



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-50 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
OPERASI PENEGAKAN HUKUM TEGAS DAN TERUKUR TNI/POLRI TERHADAP
KKSBB-OPM DI WILAYAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2025

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan masyarakat terdampak operasi bersenjata pada wilayah Kabupaten Intan Jaya yang mengakibatkan jatuhnya korban dan berdampak masyarakat yang mengungsi untuk menyelamatkan diri dan keluarga agar terhindar dari konflik;
- b. bahwa pemerintah Kabupaten Intan Jaya bersama dengan para pemangku kepentingan akan melakukan penanganan kepada para pengungsi guna memastikan bahwa para pengungsi tercukupi asupan kebutuhannya, pelayanan kesehatannya dan keamanannya;
- c. bahwa untuk dapat menangani pengungsi dengan baik, maka perlu membentuk Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Operasi Penegakan Hukum Tegas dan Terukur TNI/Polri Terhadap KKSBB-OPM di Wilayah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3515);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN DAMPAK SOSIAL OPERASI PENEGAKAN HUKUM TEGAS DAN TERUKUR TNI/POLRI TERHADAP KKSBOPM DI WILAYAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Operasi Penegakan Hukum Tegas Dan Terukur Tni/Polri Terhadap KKSBOPM di Wilayah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penanganan Dampak Sosial sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU bertugas :

1. KETUA

- a. menetapkan rencana operasional penanganan Pengungsi dampak operasi penegakan hukum TNI/Polri terhadap KKSB-OPM di Kabupaten Intan Jaya;
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait Pengungsi di Kecamatan, Kampung yang menjadi wilayah administrasinya;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan Pengungsi di Kecamatan, Kampung yang menjadi wilayah administrasinya;
- d. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan Pengungsi di Kecamatan, Kampung yang menjadi wilayah administrasinya; dan
- e. melaporkan pelaksanaan penanganan Pengungsi secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Bupati Intan Jaya.

2. SEKRETARIAT

- a. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan Dampak Sosial;
- b. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Operasi Penegakan Hukum yang dilaksanakan TNI/Polri terhadap KKSB-OPM Kabupaten Intan Jaya;
- d. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan penanganan pengungsi;
- e. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan Pengungsi; dan
- g. mempertanggungjawabkan anggaran seksi sesuai rencana kerja kepada Ketua Tim dilengkapi bukti-bukti yang sah.

3. SEKSI DATA DAN INFORMASI

- a. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi dampak operasi penegakan hukum yang dilakukan TNI/Polri;
- b. Melakukan pengumpulan data jumlah pengungsi dan memastikan titik lokasi pengungsian dan gambaran lokasi;
- c. melakukan koordinasi dengan Pemangku Kepentingan dengan perangkat daerah Kabupaten Intan Jaya, dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial;
- d. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan dampak sosial dan disusun dalam rencana operasional penanganan dampak sosial dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Bupati Intan Jaya;
- e. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Kampung di Kabupaten Intan Jaya;
- f. menyusun laporan harian capaian penanganan Dampak Sosial operasi penegakan hukum oleh TNI/Polri terhadap KKSB-OPM; dan
- g. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi kepada Ketua Tim;
- h. mempertanggung jawabkan anggaran seksi sesuai rencana kerja kepada Ketua Tim dilengkapi bukti-bukti yang sah.

5. SEKSI EVAKUASI

- a. melaksanakan evakuasi masyarakat (korban dan pengungsi) berdasarkan data dan informasi dari Seksi Data dan Informasi;
- b. Melakukan evakuasi masyarakat dari daerah konflik ke titik lokasi pengungsian yang disepakati;
- c. melakukan tindakan darurat terhadap korban dalam kategori (tewas/meninggal dunia/terluka parah/ringan, usia tua, jompo dan difabel) ke tempat perawatan didukung oleh Tim Kesehatan;
- d. Membentuk Tim siaga yang siap bertugas melakukan evakuasi dalam kondisi aman dan darurat;
- e. melakukan koordinasi dengan seksi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. melaporkan secara berkala kepada Ketua Tim atas pelaksanaan tugasnya;

- g. mempertanggung jawabkan anggaran seksi sesuai rencana kerja kepada Ketua Tim dilengkapi bukti-bukti yang sah.

6. SEKSI PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK BANTUAN SOSIAL

- a. Menyusun rencana kerja kebutuhan sarana/prasarana pengungsian (berupa tenda, terpal, peralatan dapur umum dan lain sebagainya;
- b. Menyusun kebutuhan logistic berupa bahan makanan dan minuman kebutuhan pengungsi;
- c. Melaksanakan distribusi bantuan sosial kepada Pengungsi secara adil dan merata;
- d. Memastikan persediaan logistic tersedia dengan baik dan dikontrol selama 24 jam;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi ketersediaan kebutuhan logistic;
- f. Berkoordinasi dengan seksi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas seksi;
- g. Melaporkan secara berkala kepada Ketua Tim terkait pelaksanaan tugasnya; dan
- h. mempertanggung jawabkan anggaran seksi sesuai rencana kerja kepada Ketua Tim dilengkapi bukti-bukti yang sah.

7. SEKSI PELAYANAN KESEHATAN

- a. menyusun rencana pelaksanaan tugas-tugas pelayanan Kesehatan bagi pengungsi;
- b. memobilisasi peralatan medis, tenaga medis dan obat-obat serta menyiapkan posko pelayanan;
- c. Menyiapkan dan menyiagakan peralatan medis, tenaga medis/paramedis dan obat-obat pada Puskesmas Bilogai dan RSUD Intan Jaya;
- d. melaksanakan kegiatan pelayanan Kesehatan dalam proses evakuasi korban di lapangan maupun di dalam gedung pelayanan;
- e. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan Kesehatan korban dan masyarakat terdampak;
- f. melaporkan perkembangan Kesehatan korban dan masyarakat terdampak kepada ketua TIM; dan
- g. mempertanggung jawabkan anggaran seksi sesuai rencana kerja kepada Ketua Tim dilengkapi bukti-bukti yang sah.

8. SEKSI PUBLIKASI/KOMUNIKASI DAN DOKUMENTASI

- a. Menghimpun, mensortir, mengkompilasi, mengkaji dan menganalisis setiap informasi serta mempublikasikan melalui media massa;

b. menyediakan.../7

- b. menyediakan sarana/prasaran telekomunikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Tim Terpadu;
- c. mendokumentasikan setiap pelaksanaan tugas-tugas Tim Terpadu;
- d. menyusun laporan publikasi dan dokumentasi pelaksanaan tugas-tugas Tim Terpadu;
- e. melaporkan secara berkala kepada Ketua Tim Pelaksanaan Tugas-tugas seksi Publikasi/Komunikasi dan Dokumentasi; dan
- f. mempertanggung jawabkan anggaran seksi sesuai rencana kerja kepada Ketua Tim dilengkapi bukti-bukti yang sah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 14 Mei 2025

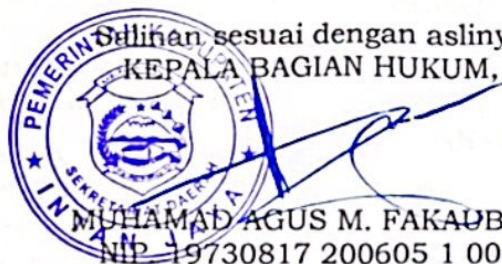
BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Menteri Dalam Negeri RI. Di Jakarta ;
- 2. Panglima TNI di Jakarta
- 3. Kepala Kepolisian Negara RI di Jakarta;
- 4. Gubernur Papua Tengah di Nabire;
- 5. Kepala Pangkogamwilhan III di Timika;
- 6. Danrem 173/PVB di Nabire;
- 7. Kapolda Papua Tengah di Nabire;
- 8. Ketua DPRD Kab. Intan Jaya di Sugapa
- 9. Kapolres Intan Jaya di Sugapa;
- 10. Dandim 1705 Paniai di Nabire;
- 11. Ketua Pengadilan Negeri Nabire di Nabire;
- 12. Kepala Kejaksaan Negeri Nabire di Nabire;

Dilinen sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHAMAD AGUS M. FAKAUBUN
NIP. 19730817 200605 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR : 100.3.3.2-050 TAHUN 2025
TANGGAL : 14 MEI 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENANGANAN DAMPAK SOSIAL
OPERASI PENEGAKAN HUKUM
TEGAS DAN TERUKUR TNI/POLRI
TERHADAP KKSBB-OPM DI
WILAYAH KABUPATEN INTAN JAYA
TAHUN 2025.

1. Pelindung : 1. Bupati Intan Jaya
2. Ketua DPRK Intan Jaya
2. Penasehat : 1. Kapolres Kab. Intan Jaya
2. Dandim 1705 Nabire
3. Wakil Bupati Intan Jaya
4. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kab. Intan Jaya
5. Ketua Umum : ARLES MANIK (Asisten II SETDA Kab. Intan Jaya)
6. Ketua Penanganan : YOYAKIM MUJIZAU, S.STP (Kepala BPMK Kab. Intan
Konflik Jaya)
7. Sekretaris : I NENGAH KARIASA, SE (Asisten I SETDA Kab. Intan
Jaya)
8. Bendahara : ZET KAMBARO, M.Pd (Kepala BPPKAD Kab. Intan
Jaya)
9. Koordinator Pencarian Korban dan Evakuasi
: PASTOR YANCE YOGI
10. Koordinator Kesehatan
: dr.SUARDI DOLOK SARIBU, Sp.A (Direktur RSUD
Kab. Intan Jaya)
11. Koordinator Mediasi dan Pemulihan Pasca Konflik
: SOLEMAN BILAMBANI (Kepala Distrik Hitadipa)
12. Koordinator Data, Informasi dan Publikasi
: MUHAMAD AGUS MAHMUD FAKAUBUN, SE., M.Pd
(Kepala Bagian Hukum SETDA Kab. Intan Jaya)
13. Koordinator Pengadaan dan pendistribusian logistik bantuan sosial
: PASKALIS WEYA (Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kab. Intan Jaya)

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

